

BAB I

PENDAHULUAN

A. KASUS POSISI

Aktivitas bisnis pada saat ini melibatkan korporasi sebagai pelaku. Korporasi dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban anggota masing-masing.¹ Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporate* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.²

Saat ini, di Indonesia sedang berlangsung proses pemeriksaan secara pidana terhadap kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata, khususnya untuk menyediakan layanan perjalanan ibadah umroh bagi masyarakat. Masyarakat pada awalnya tertarik dengan tawaran harga paket umroh yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh biro travel lain. Harga normal paket umrah sekitar Rp 19.000.000- Rp 20.000.000 sementara harga

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987, hlm.64.

² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm.34.

paket umrah di First Travel hanya Rp 14.000.000-Rp 15.000.000.³ Namun dalam perjalanannya, tindakan yang dilakukan oleh First Travel merugikan ribuan calon jemaah, yang pada akhirnya tidak dapat diberangkatkan. Sebanyak 70.000 calon anggota jemaah telah membayar biaya umrah kepada First Travel, namun, hanya 35.000 jemaah yang bisa diberangkatkan umrah. Polisi memperkirakan kerugian yang diderita para calon jemaah atas kasus itu mencapai Rp 550 miliar.

Saat ini, pemilik First Travel yaitu Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI. Adapun pasal yang disangkakan kepada keduanya adalah Pasal 55 jo. Pasal 378 dan 372 KUHP, Pasal 9 dan 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Adapun Kronologis kasus secara lengkap diuraikan di bawah ini:⁴

- 1) **1 Juli 2009:** First Travel mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata, di bawah bendera CV First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009. Pada pertengahan tahun 2009, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan membuka usaha travel First Karya Utama dengan modal Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil menggadaikan rumah ke bank. Biro perjalanan First Travel pada

³ <https://kumparan.com/wisnu-prasetyo/kronologi-tumbangnya-first-travel>, diakses tanggal 16 Oktober 2017 jam 13:04

⁴ Kumparan, “*Kronologi Tumbangnya First Travel*”. 2017, <https://kumparan.com/wisnu-prasetyo/kronologi-tumbangnya-first-travel>, diakses 06 oktober 2017 jam 17:57

awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan.

- 2) **Awal 2011:** Pada tahun 2011 andika memenangkan tender umrah 2011 sebagai pendamping ratusan karyawan BI ke tanah suci dengan permintaan pertama umroh dari 127 pegawai Bank Indonesia dan 50 pegawai Pertamina. Pasca tender itu, rejeki terus mengalir kepada andika, kemudian andika membesarkan bisnis umrahnya. Dengan berani menambah 15 kantor first travel dan juga berani memindahkan kantornya dari semula di Depok ke pusat bisnis Kuningan, Jakarta
- 3) First Travel terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Kala itu, First Travel terdaftar beralamat di Jl. Radar Auri No. 1, Cimanggis, Depok. PT Anugerah Karya Wisata (First Travel) membuka kantor pelayanan di dua tempat yakni GKM Green Tower Lantai 16, Jl. TB Simatupang dan Gedung Atrium Mulia Suite, Jl H.R. Rasuna Said. Keduanya berada di wilayah Jakarta Selatan
- 4) Izin untuk First Travel sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016
- 5) **Tahun 2012,** first travel sukses memberangkatkan Jemaah umrah hingga 800 orang. Dengan menawarkan biaya umrah mulai Rp 14

juta hingga Rp 34 juta rupiah. Jumlah melesat di tahun 2013 menjadi 3.600 orang.

- 6) **Tahun 2014**, makin berlipat dengan memberangkatkan 14.700 jemaah.
- 7) **Tahun 2015**, pada ulang tahun ketujuh first travel, andika yakin bisa memberangkatkan 35.000. Museum rekor Indonesia (MURI) menyematkan first travel dengan sebutan Manasik Akbar Umrah terbesar di Indonesia. Dengan catatan rekor itu, andika yakin bisa mengempit omzet hingga US\$ 40 juta atau setara Rp 528 miliar dengan kurs Rp 13.200 per rupiah.⁵
- 8) **Akhir tahun 2016**, dengan iming-iming paket umrah murah dengan biaya Rp 14,3 juta per orang. Andika ingin memberangkatkan 35.000 jemaah haji ke tanah suci, Bahkan, perusahaan tersebut meminta sejumlah artis meng-endorse paket murah tersebut dengan memberangkatkan mereka umrah secara gratis. Di dalam promosi tersebut first travel menggunakan istilah “harga kaki lima, fasilitas bintang lima”, adapun artis yang di ketahui pernah umrah menggunakan jasa first travel yakni: Ria irawan, Syahrini dan mendiang Julia perez. Namun yang terjadi andika tidak memberangkatkan para jemaah haji tersebut, dengan berbagai alasan.

⁵ Tribun news.com diakses tanggal 23 Oktober 2017 jam 14:22.

9) Setelah 6 tahun berjalan, pada tahun 2017 Kementerian agama mengawasi bisnis yang dilakukan oleh PT first travel dan menilai bahwa terdapat penyimpangan yaitu First Travel kembali gagal memberangkatkan jemaah umroh pada bulan Maret 2017. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta.

10) **18 April 2017:** Kementerian Agama melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Dalam keterangan yang diberikan pada proses klarifikasi, jemaah merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit. Saat pertemuan itu juga, Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali.

11) **22 Mei 2017:** Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal namun tidak dilanjutkan. Masalahnya adalah karena tim legal First Travel tidak dibekali surat kuasa.

12) **22 Mei 2017:** 600 jemaah First Travel dari Jawa Timur yang gagal diberangkatkan mengadu ke DPR. Kurang lebih total korban yang belum di berangkatkan oleh agen first travel sebanyak 58.682 orang(periode desember 2016- mei 2017), selain itu calon jemaah ada yang

masih diminta membayar carter pesawat sebesar Rp 2,5 juta sehingga jumlah penambahan itu sebesar Rp 9.547.500

13) **24 Mei 2017:** Kemenag kembali memanggil First Travel pada 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.

14) **2 Juni 2017:** Digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu. Untuk ke sekian kalinya manajemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan.

15) **10 Juli 2017:** Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan. Mediasi gagal karena manajemen First Travel tidak hadir.

16) **21 Juli 2017:** Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamaah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya.

17) **Agustus 2017:** Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pencabutan izin dilakukan Kemenag karena First Travel telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akhirnya menyebabkan jemaah yang mengalami kerugian baik materi maupun immateril. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan

mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateril yang di alami jemaah umrah.⁶ Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kementerian Agama RI telah mencabut izin operasional First Travel. Seperti dikutip dari situs Kementerian Agama, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mendapatkan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017.

18) **9 Agustus 2017:** Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan penipuan.

19) **16 Agustus 2017:** Bareskrim POLRI membuka Posko Aduan. Sejak posko aduan dibuka, tercatat, 820 orang melapor. Sementara, jumlah pengaduan yang masuk melalui alamat email pengaduan korban.ft@gmail.com berjumlah 761 surat elektronik.

20) **18 Agustus 2017:** Calon jemaah umrah First Travel menunjukkan kwitansi saat mendatangi gedung DPR bertemu dan mengadu ke Komisi VIII DPR Fraksi PPP, di Kompleks Parlemen.

⁶ Muhammad Radityo Priyasmoro, "Aliran Dana First Travel", 2017, <http://news.liputan6.com/read/3078841/polisi-telusuri-aliran-dana-first-travel-ke-artis-duta-promosi>, diakses 08 oktober 2017, jam 11:15

21) **20 Agustus 2017:** Polisi menggeledah Lima rumah dan satu butik terkait penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon peserta umrah First Travel. Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti terkait penyidikan kasus tersebut. Sementara itu, ada sejumlah aset milik tiga tersangka yang disita kepolisian. Sejumlah unit mobil yang disita penyidik Bareskrim Polri dari bos First Travel Andika dan Anniesa. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri juga menyita rumah mewah di Jalan Taman Vennesia Selatan, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Adapun berdasarkan penelusuran terhadap aturan hukum yang penulis lakukan, beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang diduga telah dilanggar oleh para tersangka dalam kasus ini adalah:

a. Pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

memakai Nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

C. Pasal 55 KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

(2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

D. Pasal 4 huruf c, e, dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Berdasarkan Pasal di atas menyatakan bahwa konsumen mempunyai beberapa hak diantaranya:

- 1) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- 2) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa; dan
- 3) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi san/atau penggantian.

E. Pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;b. penyuapan;c. narkotika;d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi;
- v. di bidang . . . : di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau w. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Saat ini, seiring dengan perkembangan teori-teori pemidanaan terhadap korporasi, pertanggungjawaban hukum pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada perseorangan saja. Seperti halnya di dalam kasus ini, penulis berpendapat diperlukan kajian mengenai apakah First Travel sebagai sebuah korporasi dapat juga dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukan dan berdampak pada timbulnya kerugian bagi masyarakat dalam jumlah besar.

Di dalam perkembangan hukum pidana korporasi, terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi yaitu:

1. Teori *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggung jawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya, atau dengan kata lain seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*).⁷
2. Teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).⁸
3. Teori *doctrine Identification* yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggung jawaban pidana korporasi,

⁷ Barda nawawi arief, *pelengkap bahan kuliah hukum pidana I*, Semarang: FH-UNDIP, 1984, hal.68.

⁸ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989, hal.93.

meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki unsur kesalahan atau *mens rea*⁹. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai tersebut. Individu-individu tersebut ialah mereka yang menduduki posisi strategis dan bergerak dipuncak dalam struktur. Kepengurusan korporasi yang dapat melakukan pengendalian atas kebijakan korporasi. Mereka bukanlah bertindak untuk dan atas nama korporasi tetapi bertindak sebagai korporasi.¹⁰

4. Teori *Corporate Organs*, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas segala gerak gerak badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut. dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.

⁹ *Mens rea* merupakan unsur kesalahan yang sering diterjemahkan sebagai sikap batin yang jahat. Namun *mens rea* lebih luas dari pada itu karena *mens rea* tetap ada pada sikap seseorang yang dengan kesadaran jiwa yang bersih serta meyakini bahwa perbuatannya sesuai dengan moral dan hukum yang berlaku.

¹⁰ Michael J. Allen, *Criminal Law* Oxford: University Press, 2003, Hal. 240-241.

Berdasarkan kasus posisi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penyelesaian kasus di atas dalam sebuah Legal Memorandum dengan judul: **“LEGAL MEMORANDUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA MASYARAKAT OLEH PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL).”**

B. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai sebuah korporasi dalam kasus penipuan dan penggelapan dana masyarakat calon jemaah umroh?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para calon jemaah yang dirugikan oleh tindakan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)?